



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK TIYUH (BUMTiyuh)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat tiyuh serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di tiyuh, pemerintah tiyuh dapat mendirikan Badan Usaha Milih Tiyuh sesuai dengan kebutuhan dan potensi tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Tiyuh, Pemerintah Tiyuh dapat membentuk Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTiyuh) sesuai dengan kebutuhan Tiyuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTiyuh);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh Dikabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK TIYUH (BUMTiyuh)

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh;
7. Badan Pemusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Tiyuh tersebut;
9. Peraturan Tiyuh adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Tiyuh;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disingkat APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintah tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permasyarakatan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh;
11. Badan Usaha Milik Tiyuh yang selanjutnya disebut BUMTiyuh adalah usaha Tiyuh yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Tiyuh yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah tiyuh dan masyarakat;

12. Komisaris/penasihat adalah Kepala Tiyuh (*Ex Officio*);
13. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Sekretaris, Bendahara, Bidang Usaha, Bidang Usaha Jasa dan Staf Pelaksana Lainnya;
14. Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota yang mewakili kepentingan masyarakat;
15. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
16. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan ataat kegiatan organisasi;
17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama;
18. Usaha Tiyuh adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi tiyuh seperti, usaha jasa, penyaluran sembilang bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II

PENDIRIAN BUMTiyuh

Pasal 2

Pendirian BUMTiyuh dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Tiyuh dan/atau kerja sama antar-Tiyuh.

Pasal 3

Pendirian BUMTiyuh bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Tiyuh;
- b. mengoptimalkan aset Tiyuh agar bermanfaat untuk kesejahteraan Tiyuh;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Tiyuh;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Tiyuh dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Tiyuh; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Tiyuh dan Pendapatan Asli Tiyuh.

Pasal 4

- (1) Tiyuh dapat mendirikan BUMTiyuh berdasarkan Peraturan Tiyuh tentang Pendirian BUMTiyuh.
- (2) Tiyuh dapat mendirikan BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Tiyuh dan/atau masyarakat Tiyuh;
 - b. potensi usaha ekonomi Tiyuh;
 - c. sumberdaya alam di Tiyuh;

- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMTiyuh; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Tiyuh dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Tiyuh yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMTiyuh.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMTiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Tiyuh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tiyuh, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Tiyuh.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUMTiyuh sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMTiyuh;
 - c. modal usaha BUMTiyuh; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMTiyuh.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menetapkan Peraturan Tiyuh tentang Pendirian BUMTiyuh.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Tiyuh dan pelayanan usaha antar-Tiyuh dapat dibentuk BUMTiyuh bersama yang merupakan milik 2 (dua) Tiyuh atau lebih.
- (2) Pendirian BUMTiyuh bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Tiyuh yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Tiyuh yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Tiyuh;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - c. lembaga kemasyarakatan Tiyuh;
 - d. lembaga Tiyuh lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMTiyuh bersama.
- (4) BUMTiyuh bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Tiyuh tentang Pendirian BUMTiyuh bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMTIYUH

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMTiyuh

Pasal 7

- (1) BUMTiyuh dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMTiyuh dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMTiyuh tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMTiyuh didasarkan pada Peraturan Tiyuh tentang Pendirian BUMTiyuh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUMTiyuh dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMTiyuh, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMTiyuh sebesar 60 (enampuluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMTiyuh

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMTiyuh terpisah dari organisasi Pemerintahan Tiyuh.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMTiyuh terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Tiyuh yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMTiyuh;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMTiyuh; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMTiyuh.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Tiyuh; dan
 - b. melindungi usaha Tiyuh terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMTiyuh.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMTiyuh sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMTiyuh agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Tiyuh;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Tiyuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Tiyuh; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Tiyuh lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMTiyuh setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMTiyuh setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMTiyuh kepada masyarakat Tiyuh melalui Musyawarah Tiyuh sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Tiyuh yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Tiyuh sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Tiyuh; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMTiyuh;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMTiyuh;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMTiyuh sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMTiyuh; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMTiyuh.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUMTiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Tiyuh melalui Musyawarah Tiyuh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Tiyuh.

Bagian Ketiga Modal BUMTiyuh

Pasal 17

- (1) Modal awal BUMTiyuh bersumber dari APB Tiyuh.
- (2) Modal BUMTiyuh terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Tiyuh; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Tiyuh.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Tiyuh;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Tiyuh;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Tiyuh dan disalurkan melalui mekanisme APB Tiyuh;
 - d. aset Tiyuh yang diserahkan kepada APB Tiyuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Tiyuh.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUMTiyuh

Pasal 19

- (1) BUMTiyuh dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Tiyuh;
 - b. usaha listrik Tiyuh;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tiyuh dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUMTiyuh dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Tiyuh dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Tiyuh.
- (2) Unit usaha dalam BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMTiyuh; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUMTiyuh dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Tiyuh untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUMTiyuh dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;

- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUMTiyuh dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Tiyuh.
- (2) Unit usaha dalam BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Tiyuh.

Pasal 24

- (1) BUMTiyuh dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Tiyuh baik dalam skala lokal Tiyuh maupun kawasan perTiyuhan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMTiyuh agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Tiyuh berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Tiyuh Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMTiyuh bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Tiyuh, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMTiyuh;
- b. pelaksanaan Musyawarah Tiyuh dengan pokok bahasan tentang BUMTiyuh;
- c. pendirian BUMTiyuh yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMTiyuh yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMTiyuh antar Tiyuh atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMTiyuh yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUMTiyuh

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMTiyuh merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMTiyuh.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUMTiyuh

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUMTiyuh menjadi beban BUMTiyuh.
- (2) Dalam hal BUMTiyuh tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Tiyuh.
- (3) Unit usaha milik BUMTiyuh yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUMTiyuh Antar-Tiyuh

Pasal 28

- (1) BUMTiyuh dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMTiyuh atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMTiyuh atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMTiyuh atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Tiyuh.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMTiyuh atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMTiyuh atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;

- f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMTiyuh atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMTiyuh yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMTiyuh atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Tiyuh masing-masing sebagai pemilik BUM Tiyuh.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMTiyuh yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMTiyuh

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Tiyuh kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Tiyuh.
- (2) BPT melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Tiyuh dalam membina pengelolaan BUMTiyuh.
- (3) Pemerintah Tiyuh mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMTiyuh kepada BPT yang disampaikan melalui Musyawarah Tiyuh.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMTiyuh.
- (2) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMTiyuh.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

BUMTiyuh atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani peraturan bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008